

Analisis Sistem Pemidanaan dalam Dinamika Hukum di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam

Rona Apriana Fajarwati¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

* Corresponding Author e-mail: rona.aprianafajarwati@dsn.ubharajaya.ac.id

Article History

Received: 25-4-2025

Revised: 20-5-2025

Published: 15-6-2025

Key Words:

Analysis, Criminal
System, Islamic
Perspective.

Kata Kunci:

Analisa, Sistem
Pemidanaan,
Perspektif Islam.

Abstract: For a criminal justice system, it has a very important role in maintaining order, security, and justice in the midst of community life. If we look at the purpose of the criminal justice system in Indonesia today, it only provides sanctions for someone who makes a mistake, but the impact or effect is less felt in society, especially in relation to the sense of justice. The criminal justice system, viewed from an Islamic perspective, tends to provide a significant sense of justice in society. The method used in this study is the normative legal approach. The type of legal research conducted in a normative legal manner is where law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The impacts arising from a less strict criminal system are not only detrimental to society both materially and morally but also create a bad precedent in society. Furthermore, it is hoped that good Islamic religious rules that have a positive impact on society will be adopted in the future in order to provide a solution for the criminal system in Indonesia so that it becomes better and provides a sense of justice for all citizens.

Abstrak: Bagi suatu sistem pemidanaan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Bila kita lihat tujuan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini hanya memberikan sanksi bagi seseorang yang melakukan suatu kesalahan akan tetapi dampak yang ditimbulkan atau efek kurang terasa di dalam masyarakat, terutama terkait pada rasa keadilan. Sistem pemidanaan ditinjau dari perspektif Islam lebih cenderung memberikan rasa keadilan yang signifikan di dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dampak yang timbul akibat sistem pemidanaan yang kurang tegas bukan saja merugikan masyarakat baik secara materil dan moril akan tetapi juga menjadikan preseden yang buruk di masyarakat selanjutnya dari pada itu diharapkan perlunya kaidah-kaidah agama Islam yang bagus dan memberikan dampak positif di masyarakat diadopsi di masa yang akan datang guna menjadikan solusi bagi sistem pemidanaan di Indonesia sehingga menjadi lebih baik dan memberikan rasa keadilan bagi semua warga negara.



Pendahuluan

Negara Indonesia telah memiliki KUHP peninggalan Belanda, kiranya itu masih tidak cukup untuk mengatasi kejahatan yang semakin lincah dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui, hukuman/sanksi terhadap terpidana dalam KUHP lama memiliki paradigma “pembalasan”, ini termuat pada pasal 10 KUHP (yang digunakan saat ini), dimana diatur dua jenis pemidanaan, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pada dasarnya dalam era globalisasi dan modernisasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan secara pesat dalam berbagai aspek. Dinamika perkembangan jaman secara pesat dengan sendirinya mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari bahwa dalam aspek penegakan hukum telah diperhadapkan dengan masyarakat yang semakin modern dalam dunia teknologi. Hal lainnya bahwa dalam aspek penegakan hukum di era sekarang telah diharuskan masuk ke dalam dimensi teknologi dan internet yang didalam penerapannya terdapat kebaruan dan inovasi sebagai upaya dalam melaksanakan kepastian hukum untuk masyarakat. Agar tercapai suatu kesejahteraan untuk kehidupan bersama hal yang membatasi kewenangan negara dan kebebasan manusia dalam dimensi globalisasi dan perkembangan jaman adalah hukum. Negara sebagai organisasi yang mengakomodir kebutuhan, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus tunduk pada hukum dan menempatkan serta menonjolkan fungsi rakyat dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal inilah hukum menjadi pranata yang utama dalam suatu organisasi kelompok masyarakat yang kemudian disebut dengannegara sehingga dalam melaksanakan keorganisasian antara negara dan rakyatnya terdapat suatu kepastian. Hukum pidana hadir dalam menjawab tantangan jaman tentunya sebagai upaya dalam menghadirkan kepastian hukum terhadap kewenangan negara dan kebebasan masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan bersama.

Persoalan-persoalan dalam sistem hukum pidana juga menampilkan kompleksitas dengan berbagai variabel yang berbeda. Sehingga, mengharuskan para penegak hukum harus bekerja keras dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang hadir dalam tatanan masyarakat. Kemampuan penegak hukum untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat merupakan hal yang fundamental didalam menjawab tantangan jaman sebagai upaya untuk menghadirkan kepastian hukum. Dalam hukum konvensional, hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga dengan negara yang menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik disebut sebagai hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik akan tetapi hukum pidana sebagai hukum publik memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksi. Setiap kita berhadapan dengan dengan hukum pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat suatu ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya, yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya disebut sanksi. Dalam perkembangan hukum pidana mengalami banyak perubahan dengan berbagai nilai-nilai dan kaedah- kaedah serta pemahaman yang tentunya mengikuti perkembangan

jaman, perubahan atas berbagai nilai-nilai dan kaedah-kaedah serta pemahaman tentunya terus dilakukan untuk menjawab tantangan jaman yang semakin hari terus mengalami perubahan.

Pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Rasul dengan tegas menyatakan bahwasanya Islam mempertahankan “keseimbangan”, hal ini didasarkan atas firman Allah yang disampaikan kepada rasul melalui ayat Al Quran, contohnya dalam perkara hukuman, setiap insan manusia memiliki hak untuk mendapatkan hukuman yang dilebih-lebihkan serta tidak dikurang- kurangkan. Al Quran tidak pernah mengatakan bahwa umat Islam diwajibkan untuk membuat penjara, Al Quran tidak pernah pula memberi anjuran atau mengajarkannya, hal ini dikarenakan Al Quran tidak mensyariatkan jikalau ada sebuah pelanggaran maka pada pelaku harus dijatuhkan hukuman penjara maupun hukuman kurungan. Hal ini bukan karena Al Quran tidak kenal dengan istilah penjara, justru Alquran sudah mengenal istilah penjara dan kurungan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 33.

Metode Penelitian

Pada penulisan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Yuridis normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal yang mana objek penelitiannya dengan menelaah kaidah-kaidah yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menemukan jawaban isu hukum yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

a. Sistem Analisis Sistem Pidanaan Islam dan Pandangan Kontroversial dalam Masyarakat

Penerapan sistem pidana dalam hal ini pidana Islam mempunyai karakteristik tersendiri. Kekhasan dalam hukum pidana Islam mempunyai bentuk hukuman yang berbeda dengan sistem pidana pada umumnya. Pada perjalanannya, hukuman pidana Islam (fikihi ijinayah) adalah salah satu dari hukum Islam yang memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kadang pandangan negatif terhadap pidana Islam tidak hanya bagi ummat Islam yang belum paham secara komprehensif akan hal tersebut, akan tetapi juga bagi ummat beragama lain, dan persepsi masyarakat tentang hukum pidana Islam dan pemberlakuannya di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami prinsip hukum pidana Islam dengan baik, sehingga persepsi mereka hanya terbatas pada prinsip-prinsip umum saja yaitu setiap hukum dapat memberi rasa keadilan

jika dapat dilaksanakan dengan baik. Tanggapan dan pemahaman yang salah di masyarakat terhadap kejam dan sadisnya hukum pidana Islam masih mewarnai pemahaman masyarakat yang notabene masyarakat itu sendiri yang menganggap, dimana hukum pidana Islam tidak memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya kearah yang lebih baik. Ditambah lagi dengan adanya tendensi kondisi kehidupan yang pluralisi dianggap dapat. menimbulkan konflik agama dan konflik sosial yang dapat merugikan bangsa Indonesia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional (Muslich, 2005). Kemajuan tersebut tidak hanya telah menciptakan perdagangan dengan menggunakan elektronik (*electronic commerce*), sehingga secara tidak langsung menyebarkan konsep jual beli secara konvensional, atau memindahkan data pribadi ke dalam sistem elektronik. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap eksese-eksese negatif dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap *credit card* atau anjung tunai mandiri (ATM), transaksi data dan ancaman keadidaya teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja. Dalam hal ini pemerintah telah merespon dengan membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Pada suatu transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kehadiran UU ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia. Undang-undang yang baru ini menuntut aparat hukum yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Hal ini disebabkan, karena kegiatan-kegiatan yang dulunya secara konvensional dilakukan dengan interaksi langsung telah berubah menjadi transaksi elektronik yang menghadirkan segala konsekuensi hukum atas segala tindakan yang dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan.

b. Analisis Tinjauan Sistem Pidanaan dalam Dinamika Hukum di Indonesia dari Perspektif Islam

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Secara universal sistem hukum terbagi berdasarkan ketentuan negara dan pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Anglo Saxon (*common law sistem*). *Civil law* sistem adalah bentuk-bentuk sumber

hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.

Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. *common law* sistem Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law* sistem dan *common law* sistem Indonesia menganut kedua-duanya cenderung ke *civil law* sistem tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *common law* sistem Upaya para praktisi hukum atau akademisi dalam mencari alternatif pidana penjara jangka pendek baik di Indonesia atau internasional telah memiliki kecenderungan untuk menggantinya dengan hukuman yang bersifat pembinaan salah satunya pidana kerja sosial. Upaya ini juga bertolak dari eksekusi penerapan pidana penjara yang telah terjadi saat ini baik pada faktor filosofis maupun ekonomis.

Banyak negara yang telah menerapkan hukuman kerja sosial dalam hukum positifnya, diantaranya: Belanda, Jerman, Portugal, Inggris, Polandia, Denmark, dan lain sebagainya. Pada kongres *The Twelfth International Conference on Penal Abolition* atau ICOPA XII - LONDON 2008. Salah satu upaya penerapan hukuman menjadi lebih manusiawi serta fungsional, serta menjadikannya sangat berkaitan dengan falsafah pemidanaan yang dianut saat ini, yakni falsafah pembinaan. Kita bisa melihat perubahannya saat ini, yang awalnya lembaga penjara sekarang berubah menjadi lembaga pemasyarakatan (lapas), gagasan lapas ini sudah muncul sejak tahun 1963. Pemikiran pada draft KUHP mulai bergeser, sehingga bukan hanya fokus pada penjatuhan sanksi bagi para pelanggar/pelaku sebagai parameter keadilan, namun penjatuhan sanksi tersebut juga mempertimbangkan alternatif sanksi/pidana yang memfokuskan pada dampak bagi pelaku kejahatan, dengan cara memasukkan alternatif hukuman / pidana, diantaranya adalah pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti rugi Ini sangat relevan dengan tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan yang pada umumnya dikaitkan kepada dua pandangan besar, yakni *retributivisme* dan *utilitarianisme*. Paham *retributivism* adalah paham yang pada pokoknya menjadikan tujuan dari penjatuhan pemidanaan atau pidana adalah dengan membalas perbuatan pelaku kejahatan. Paham ini pada umumnya dijelaskan melalui teori retributif (dikenal juga dengan teori pembalasan). Berbeda dengan pandangan *utilitarianism* yang diletakan dasarnya oleh Jeremy Bentham (Filsuf Inggris).

Pandangan ini pada pokoknya menyatakan bahwa, pemidanaan atau pidana mempunyai tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu (teori tujuan atau teori manfaat), bukan lagi sekedar melakukan pembalasan terhadap perbuatan pelaku. Manfaat terbesar dari dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan adalah pencegahan dilakukannya lagi tindak pidana. Baik itu pencegahan atas pengulangan oleh pelaku

(prevensi khusus), ataupun pencegahan bagi mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut (prevensi umum). Meskipun Al Quran telah mengenal penjara berabad-abad lalu, namun Al Quran tidak menjadikan hukuman had, karena penjara adalah alat hukuman yang pada saat itu sering digunakan oleh fir'aun. Hukuman had yang ada pada nash Al Quran diantaranya hukuman mati, hukuman dera (dicambuk), hukuman diyat (denda ganti rugi kepada korban), hukuman potong tangan, hukuman potong tangan, dan kaki secara bersilang, hukuman pengasingan, hukuman qisas, hukuman takzir dan kaffarah. Penjara merupakan bentuk hukuman takzir yang ditentukan oleh penguasa. Dalam Islam, hukuman penjara terbagi kedalam dua bagian, yakni: Penjara yang waktunya dibatasi; 1) Penjara yang waktunya tidak dibatasi. 2) Penjara yang waktunya terbatas atau dibatasi merupakan hukuman yang lama waktu penjaranya telah diatur secara tegas.

Hukuman penjara yang waktunya terbatas ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah pedagang khamr, penghinaan, pelanggaran terhadap kehormatan bulan suci ramadhan (seperti berbuka di siang hari tanpa alasan uzur), pemakan riba, saling caci antara pihak yang sedang berperkara di hadapan majelis pengadilan, tanpa izin mengairi ladang dengan saluran air milik orang lain, dan kesaksian palsu. Tidak ada pedoman umum yang pasti dalam menentukan batasan tertinggi untuk hukuman penjara sebagai takzir. Adapun hukuman penjara serahkan semua pada ijtihad hakim yang didasarkan beberapa kondisi, seperti jenis jarimah yang dilakukan, kondisi pelaku, waktu, tempat dan kondisi ketika jarimah tersebut terjadi.

Selanjutnya penjara yang waktunya tidak dibatasi merupakan hukuman yang terus berlangsung sampai dengan terpidana meninggal atau sampai terpidana Prof. Hazairin juga mengemukakan bagaimanapun bagusnyaperaturan kepenjaraan, tidak akan ada orang yang berpikiran menyamakannya dan mensetarafkannya dengan suatu lembaga pendidikan akhlak (Hazairin, 1981). Pada dasarnya suatu tindak pidana merupakan sesuatu hal yang buruk yang harus mendapatkan sanksi yang tegas dan terukur serta mempunyai parameter hukuman yang jelas. Tidak ada orang yang merasa berbahagia, merasa lega dan merasa mendapat ketentraman dan ketenangan jiwa dengan berdiam beberapa lama di dalam penjara. Pada intinya hukum pidana bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan tentang norma-norma dan sanksi-sanksi saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan mengenai syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma (yang bisa disebut sanksi pidana), serta berkenaan dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari sanksi pidana itu sendiri (M. Endrio, 2008). Berdasarkan pemaparan tentang beberapa definisi hukum pidana seperti telah dicontohkan di atas, secara inti dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana, ternyata ruang lingkup pengertiannya mencakup beberapa makna.

Pertama, pengertian hukum pidana adakalanya bermakna hukum pidana material yaitu yang terdiri dari aturan mengenai perbuatan yang terlarang (sering disebut dengan istilah delik tindak pidana atau perbuatan pidana), hal-hal atau syarat yang menjadikan orang dapat dipidana (sering dikenal dengan istilah pertanggung jawaban pidana), dan

berisi aturan mengenai ancaman sanksi hukum berupa pidana (sanksi pidana). Kedua, adakalanya makna istilah hukum pidana itu mencakup pengertian hukumpidana formil yakni yang berisi tentang tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana bagi seorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material. (Andi Sofyan, 2016) Kemudian yang ketiga, pengertian hukum pidana juga terkait dengan makna sebagai hukum pelaksanaan pidana yaitu yang berupa ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana material itu harus dilaksanakan.

Kesimpulan

Sistem pemidanaan dalam Islam mempunyai sanksi yang tegas dan mempunyai dampak yang signifikan dan mempunyai efek jera yang tegas. Di Indonesia dimana kejahatan yang semakin meningkat dan tingkat kesadisan dalam kejahatan yang semakin merebak di masyarakat, mungkin sistem pemidanaan Islam patut diperimbangkan sebagai solusi untuk itu. Selanjutnya konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini dan mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas. Sistem pidana berbasis Islam telah mengatur hukuman pokok yang bisa berupa hukuman hak yang tidak boleh diganti karena merupakan hak Allah SWT, hukuman qisas-diyat yang merupakan bentuk pembalasan kepada pelaku, hukuman kaffarah dan hukuman takzir. Pada perkembangan tak pelak memang sistem pemidanaan selalu berkembang sesuai dengan teknologi suatu bangsa dan selalu berdampingan untuk itu, dan mungkin pemidanaan Islam sebagai salah alternatif pilihan untuk mengatasi hal tersebut.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hazairin. Tujuh Serangkai tentang Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Ichsan, Muchamad & M. Endrio Susila. Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif. Yogyakarta: Fakutlas Hukum UMY, 2008.
- Jainah, Zainab Ompu. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart, 2018.
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, and Ulil Amri Syafri. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol.08, no. No.1 (2020).
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, & M. Yusuf Andania. "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 (2024).
- Nurhadi. Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an. Mandalika: *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* Vol.1, no. No.1 (2023).
- Nur, Muhammad. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, 2016.